

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).¹ Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang adil, bukan semata-mata pada kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara. Dalam kerangka tersebut, kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel. Demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) di Indonesia mengharuskan pelaksanaan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara sekaligus membatasi wewenang penguasa.

Reformasi politik pasca-1998 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan langsung oleh rakyat, dan penguatan lembaga-lembaga negara dalam rangka menjaga *check and balances*. Dalam hal ini, netralitas presiden menjadi sangat penting sebagai jaminan atas netralitas negara dalam kontestasi politik. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki posisi strategis yang rawan disalahgunakan jika tidak dibatasi oleh norma-norma

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

hukum yang tegas dan pengawasan publik yang kuat. Tanpa netralitas presiden, proses demokrasi berisiko menjadi tidak adil, timpang, dan penuh intervensi dari kekuasaan eksekutif.² Bersamaan dengan itu, reformasi juga bertujuan membatasi konsentrasi kekuasaan melalui pembagian kewenangan dan penguatan institusi pengawasan. Namun demikian, dalam praktiknya, tantangan terhadap prinsip netralitas kekuasaan eksekutif masih kerap terjadi. Khususnya pada Pemilu Presiden 2024, muncul perdebatan publik yang tajam mengenai dugaan keterlibatan presiden dalam mendukung salah satu pasangan calon, yang dianggap tidak mencerminkan sikap netral sebagai kepala negara. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah sistem hukum dan etika pemerintahan kita cukup mampu mengatur dan menegakkan netralitas presiden dalam pemilu.

Netralitas presiden dalam pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin pemilu yang jujur dan adil. Presiden memiliki akses terhadap sumber daya negara, aparatur pemerintahan, dan pengaruh simbolik yang sangat kuat terhadap masyarakat luas. Bila seorang presiden yang sedang menjabat secara terbuka menyatakan dukungan terhadap calon tertentu, maka ada potensi besar terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga negara. Dalam sistem

² Abdul Hamid Tome, "Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governane Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 20, No. 3, hlm. 143.

demokrasi yang sehat, peran presiden seharusnya bersifat pengayom, netral, dan menjadi penjaga stabilitas politik nasional, bukan malah menjadi aktor politik partisan yang aktif berkampanye untuk pihak tertentu. Secara normatif, tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit melarang presiden untuk menunjukkan preferensi politik atau dukungan terhadap calon tertentu dalam pemilu. Namun, berbagai regulasi yang mengatur netralitas pejabat negara dapat dijadikan acuan etik dan moral bagi Presiden untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berbagai peraturan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengamanatkan netralitas penyelenggara negara agar tercipta pemilu yang berintegritas. Jika aparatur sipil negara saja diwajibkan bersikap netral, maka seharusnya Presiden sebagai kepala tertinggi pemerintahan juga memiliki tanggung jawab moral yang sama, bahkan lebih besar, untuk menjaga etika bernegara dan tidak menggunakan jabatannya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan atau memenangkan kelompok politik tertentu.³

Prinsip netralitas dalam jabatan publik sejatinya merupakan refleksi dari tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga keadilan politik. Presiden adalah simbol persatuan bangsa dan bukan representasi dari satu kelompok politik semata. Dalam posisi tersebut, presiden dituntut untuk mampu menjadi penengah, penjaga demokrasi, dan pelindung seluruh warga negara

³ Anggrita Murti, Handini Kusuma N, Salsa Rizkika, "Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2023.

tanpa membedakan latar belakang politiknya. Ketika presiden terlibat secara aktif dalam kontestasi politik, maka hal itu tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga memicu polarisasi di tengah masyarakat. Netralitas bukan berarti presiden kehilangan hak politiknya, tetapi lebih pada penempatan hak tersebut dalam kerangka tanggung jawab etis yang lebih besar demi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap negara. Masalah netralitas Presiden dalam pemilu juga menyentuh ranah hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pemilu yang adil. Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat, namun dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengintervensi sistem pemilu yang seharusnya bersih dan bebas dari tekanan kekuasaan.⁴ Ketika presiden menggunakan posisinya untuk mendukung kandidat tertentu, maka hal itu dapat memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Apalagi jika dukungan tersebut dibarengi dengan mobilisasi aparaturnya atau penggunaan anggaran publik secara tidak wajar, maka pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pemilu menjadi sangat nyata. Oleh karena itu, perlunya pembatasan terhadap keterlibatan presiden dalam politik elektoral menjadi isu penting dalam penguatan demokrasi di Indonesia.

— Dalam demokrasi yang belum sepenuhnya matang, seperti Indonesia, di mana struktur birokrasi masih rentan terhadap intervensi kekuasaan, keteladanan presiden dalam menjaga netralitas menjadi sangat penting. Perilaku Presiden

⁴ Lukman Ansar dan Hasmiyati, “Analisis Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye dalam Pemilu Perspektif HTN dan HAN,” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 23, No. 2, 2023, hlm. 124.

memiliki efek simbolik dan praktis yang sangat kuat. Ketika Presiden menunjukkan sikap keberpihakan, meski dalam kerangka hukum yang legal, maka secara tidak langsung ia memberikan sinyal kepada aparaturnya untuk ikut serta dalam mendukung pihak tertentu, sehingga menciptakan efek domino yang merusak prinsip netralitas aparaturnya. Oleh karena itu, sekalipun presiden memiliki hak konstitusional untuk berkampanye, pelaksanaan hak tersebut sebaiknya ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab moral dan etis yang lebih tinggi, demi menjaga kualitas demokrasi, integritas pemilu, dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang semestinya netral.

Dalam Pemilu Presiden 2024, publik menyaksikan berbagai tindakan presiden yang menimbulkan kontroversi dan kritik luas, terutama terkait dengan dugaan keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu. Hal ini tercermin dari berbagai pernyataan politik presiden di ruang publik, serta pemberitaan mengenai keterlibatan aktif presiden dalam memfasilitasi pasangan calon tertentu melalui kunjungan kerja yang berdekatan dengan agenda kampanye. Tidak sedikit masyarakat, pengamat politik, hingga tokoh-tokoh masyarakat sipil menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, bahkan dianggap mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam pemilu. Problem ini tidak sekadar menyangkut etika politik, tetapi juga membuka diskusi hukum yang mendalam apakah yang menjadi persoalan sebenarnya adalah kelemahan dalam regulasi pemilu, atau justru karena adanya celah dalam interpretasi terhadap pengaturan netralitas presiden dalam Undang-Undang

Pemilu. Kontroversi mengenai pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara semakin mencuat ke permukaan setelah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2024 menuai berbagai tanggapan publik. Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menunjukkan secara langsung selebar kertas besar yang mencetak Pasal 299 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menegaskan bahwa secara hukum, presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye selama memenuhi syarat yang ditentukan, seperti cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali pengamanan.⁵ Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas pertanyaan wartawan terkait apakah pejabat setingkat menteri boleh ikut berkampanye. Meskipun Jokowi berupaya menekankan bahwa ia hanya menjelaskan isi peraturan perundang-undangan, pernyataannya justru menimbulkan interpretasi yang beragam dan spekulasi tentang potensi keberpihakan presiden dalam Pemilu.

Pentingnya netralitas Presiden dalam pemilu menjadi sorotan tajam dalam konteks kontemporer, terutama ketika Presiden Joko Widodo menunjukkan keberpihakan secara terbuka dalam proses kampanye politik. Salah satu polemik yang mengemuka adalah ketika beliau menyatakan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, termasuk putranya sendiri, yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Meski Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 secara

⁵ Eva Safitri, "Jokowi Bawa Kertas Besar, Tunjukkan Aturan soal Presiden Boleh Kampanye," detikNews, 26 Januari 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7162237/jokowi-bawa-kertas-besar-tunjukkan-aturan-soal-presiden-boleh-kampanye>. Diakses pada 29 April 2025.

eksplisit memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk ikut serta dalam kampanye, ketentuan ini tidak berdiri sendiri. Menurut Bivitri Susanti, ketentuan tersebut idealnya berlaku untuk presiden yang mencalonkan diri kembali, bukan untuk presiden yang telah menyelesaikan dua periode masa jabatan. Dukungan terhadap calon lain, terutama yang memiliki kedekatan keluarga, menimbulkan persoalan etika dan konflik kepentingan yang serius.⁶ Netralitas presiden tidak bisa hanya diukur dari legalitas formal, tetapi harus mencakup dimensi etika dan moralitas publik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keberpihakan presiden terhadap salah satu kontestan pemilu, apalagi yang memiliki hubungan keluarga, melemahkan asas keadilan dan kesetaraan kompetisi politik.⁷ Dukungan eksplisit seperti ini dapat menciptakan ketimpangan dalam penggunaan sumber daya negara, sekalipun secara prosedural tidak langsung melanggar hukum. Netralitas kepala negara merupakan tolok ukur penting dalam menjaga profesionalisme birokrasi dan aparatur institusi negara lainnya. Maka, ketika presiden mengambil sikap politik yang partisan, meskipun atas dasar hak konstitusional, hal ini dapat menciptakan efek domino berupa keberpihakan sistemik di berbagai lini pemerintahan.

Secara normatif, memang tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang Presiden untuk menyatakan dukungan terhadap calon tertentu. Hal ini dapat

⁶ Nafiatul Munawaroh, "Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu," Hukumonline, 7 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65c2b45d85aa5>. Diakses pada 30 April 2025.

⁷ Muhamad Iqbal Baihaqi, Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hlm. 18.

dilihat dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.⁸ Dengan demikian, undang-undang secara jelas mengakui hak kampanye Presiden, meskipun dalam tataran praktik hak tersebut harus diposisikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Namun, ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan Pasal 304 Undang-Undang Pemilu yang secara tegas melarang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Pasal ini menyebutkan bahwa Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menggunakan fasilitas negara yang dibiayai oleh APBN maupun APBD untuk kepentingan kampanye. Fasilitas negara yang dimaksud meliputi kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, peralatan perkantoran, serta sarana telekomunikasi dan sandi.⁹ Ketentuan ini menegaskan adanya batasan yang ketat terhadap penggunaan jabatan dan fasilitas negara, agar pelaksanaan hak kampanye Presiden tidak menimbulkan ketidakadilan elektoral. Pertentangan antara Pasal 299 yang memberikan hak kampanye kepada Presiden dan Pasal 304 yang membatasi penggunaan fasilitas negara inilah yang kemudian menimbulkan ambiguitas regulatif. Dalam praktik, sulit memisahkan secara mutlak aktivitas kenegaraan Presiden dari aktivitas politik, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih dan membuka ruang interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, meskipun hak kampanye Presiden dijamin secara

⁸ Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁹ Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

normatif, pelaksanaannya tetap harus dibatasi dengan prinsip etika politik dan asas netralitas agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan kekuasaan dan tetap menjaga integritas serta keadilan pemilu.

Dalam hal ini, urgensi netralitas Presiden tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk memperkuat sistem demokrasi konstitusional yang berorientasi pada keadilan politik. Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi etika bernegara dan tidak menggunakan jabatannya untuk keuntungan kelompok atau partai tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang urgensi netralitas presiden dalam Pemilu 2024 serta mengidentifikasi celah hukum dan kelemahan regulasi yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang dipersepsikan sebagai ketidaknetralan. Dari penjelasan latarbelakang yang sudah di jelaskan oleh penulis, maka penulis berkeinginan untuk membuat penelitian skripsi yang berjudul **“Urgensi Netralitas Presiden dalam Pemilihan Umum (Studi Pemilihan Presiden Tahun 2024)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana problematika pengaturan hukum pemilu di Indonesia dalam menjamin netralitas Presiden pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024?
2. Mengapa netralitas Presiden penting bagi integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum?
3. Bagaimana seharusnya perumusan pengaturan hukum untuk menjaga prinsip netralitas Presiden dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika pengaturan hukum pemilu di Indonesia dalam menjamin netralitas Presiden pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024.
2. Untuk mengetahui mengapa netralitas presiden penting bagi integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Untuk mengkaji dan merumuskan model perumusan pengaturan hukum yang dapat menjamin netralitas Presiden dalam pemilu demi terciptanya sistem kepemiluan yang berintegritas.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, tentu penulis tidak lepas dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini, baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi maupun thesis.

Penelitian yang menjadi acuan penulis diantaranya ditulis oleh:

No	Peneliti, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Iqbal Baihaqi, "Netralitas Sikap Presiden dan	Penelitian ini juga membahas mengenai peran Presiden dalam	Penelitian tersebut lebih pada analisis perubahan sikap Presiden dalam Pemilu 2024 serta

	Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024".	Pemilihan Umum serta kenetralan pejabat negara dalam Pemilu, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Penelitian ini menganalisis efek dari netralitas dalam menjaga stabilitas politik.	kontradiksi antara pernyataan Presiden dan ketentuan UU Pemilu, khususnya dalam hal pengaruhnya terhadap hak konstitusional warga negara. Sementara penelitian penulis membahas mengenai urgensi netralitas Presiden secara konseptual dan normatif sebagai bagian dari etika jabatan publik dan sistem demokrasi.
2.	Citra Reza, Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Peilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun	Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan keberpihakan dalam Pemilu berdasarkan Undang-Undang	Penelitian Citra Reza lebih berfokus pada keterlibatan pejabat negara dalam kampanye Pemilu secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada urgensi netralitas

	2017 Tentang Pemilihan Umum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2024).	Nomor 7 Tahun 2017.	Presiden dalam ketatanegaraan dan dampaknya terhadap legitimasi serta integritas Pemilu 2024..
3.	Muhammad Hilmi, Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019).	Penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai netralitas dalam pemilu dan dasar hukum dari UU No. 7 Tahun 2017, serta mengkaji keterlibatan aktor negara dalam kontestasi pemilu.	Fokus penelitian Hilmi adalah pada implementasi netralitas ASN dalam Pemilu, terutama terhadap PNS dan pelanggaran etik dalam praktik birokrasi. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada netralitas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusionalisme.

E. TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

1. Pembatasan Kekuasaan

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, Indonesia memiliki landasan yuridis dan filosofis yang kuat dalam membatasi kekuasaan negara beserta para pejabatnya. Prinsip ini tidak hanya termuat secara eksplisit dalam konstitusi, tetapi juga menjadi dasar ideologis dalam menjalankan sistem pemerintahan. Konsep pembatasan kekuasaan bertujuan untuk mencegah munculnya otoritarianisme atau penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara maupun individu yang mengemban jabatan publik.¹⁰ Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk kekuasaan yang dijalankan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh didasarkan pada kehendak mutlak penguasa, tetapi harus dikendalikan oleh hukum sebagai alat pembatas yang adil dan objektif.

Pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang dapat merugikan rakyat. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan sesuka hati oleh

¹⁰ Moh. Mahfud MD, "Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia", Makalah pada Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norwegian Center for Human Right (NCHR) Oslo University, Jakarta, 2015.

pemegangnya, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dibatasi oleh hukum. Prinsip pembatasan kekuasaan sebagai benteng untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam jalur konstitusional dan tidak menyimpang dari tujuan negara. Ketika kekuasaan dijalankan sesuai prinsip hukum dan konstitusi, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan akan meningkat secara signifikan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh tindakan sepihak dari pemerintah atau pejabat publik.¹¹

Mekanisme pembatasan kekuasaan dapat ditempuh melalui beberapa instrumen, antara lain pemisahan kekuasaan, sistem *check and balances*, pembentukan lembaga pengawas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan juga menjadi kunci penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan menempatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada posisi yang sejajar dan saling mengawasi. Hal ini bertujuan agar tidak ada lembaga yang mendominasi lembaga lainnya.¹² Pembatasan kekuasaan juga menuntut adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Transparansi berarti bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sedangkan

¹¹ Urwatul Wutsqah, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 775.

¹² *Ibid.*, hlm. 777.

akuntabilitas mewajibkan setiap pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat melakukan penilaian kritis terhadap kinerja pejabat publik, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan secara dini.¹³ Dengan adanya pembatasan kekuasaan yang efektif, negara tidak hanya terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang, tetapi juga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang legitim dan berorientasi pada kepentingan rakyat.¹⁴ Pemerintah yang bekerja dalam koridor hukum dan konstitusi akan lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini sangat penting dalam membangun stabilitas politik dan sosial, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pembatasan kekuasaan merupakan elemen esensial dalam sistem pemerintahan modern yang demokratis dan berkeadilan.

2. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur, membatasi, dan mengawasi kekuasaan negara dalam menjalankan demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi konstitusional tidak hanya menjamin kedaulatan rakyat, tetapi juga menekankan pada pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi

¹³ Syabran Jabar "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 12, 2024, hlm. 722.

¹⁴ Aisyah Sofni "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam" *Journal of Law and Legal System*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 3.

penyalahgunaan wewenang.¹⁵ Dalam sistem ini, konstitusi berfungsi sebagai alat pengendali agar praktik demokrasi tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dalam demokrasi konstitusional adalah perlunya penyelenggara negara, termasuk presiden, untuk bersikap netral dalam proses politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Netralitas presiden bukan hanya soal etika politik, tetapi merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip negara hukum.¹⁶

UUD 1945 telah secara tegas mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) dan demokrasi dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dilandasi konstitusi. Dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, presiden memegang kekuasaan eksekutif dan memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden dituntut untuk menjaga netralitas, terutama dalam kontestasi politik seperti pemilu.¹⁷ Netralitas presiden sangat penting untuk menjamin keadilan pemilu, mencegah konflik kepentingan, dan menjaga legitimasi hasil pemilihan.¹⁸ Apabila presiden menunjukkan keberpihakan, terutama terhadap calon tertentu yang memiliki hubungan politik atau

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, *Op Cit*, hlm. 60.

¹⁶ F. Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 74.

¹⁷ Rara Rasiana et al, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024," *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 643.

¹⁸ Muhammad Riora, Ulya Kencana, Kun Budianto, "Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 355.

kekeluargaan dengannya, maka hal tersebut berpotensi menodai prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Netralitas presiden juga berkaitan erat dengan prinsip *checks and balances* dalam teori trias politika. Pemisahan kekuasaan harus disertai dengan pengawasan antarlembaga agar tidak terjadi dominasi satu kekuasaan terhadap yang lain.¹⁹ Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, ketika presiden tidak menjaga netralitas dan justru memanfaatkan instrumen kekuasaan untuk mendukung pihak tertentu, maka mekanisme pengawasan konstitusional oleh lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Bawaslu menjadi sangat krusial. Namun, dalam kenyataannya, ketimpangan kekuasaan seringkali melemahkan prinsip pengawasan tersebut, apalagi jika lembaga pengawas mengalami politisasi.²⁰ Penyimpangan netralitas presiden dalam proses politik dapat menciptakan *authoritarian backsliding* atau kemunduran demokrasi. Menurut Levitsky dan Ziblatt dalam *How Democracies Die*, demokrasi bisa runtuh bukan hanya karena kudeta militer, tetapi juga karena para pemimpin yang terpilih secara demokratis namun merusak institusi demokrasi dari dalam.²¹ Salah satu ciri dari kemunduran tersebut adalah ketika pemimpin menggunakan kekuasaan negara untuk mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara tidak netral. Dalam konteks Indonesia, munculnya dinamika dukungan terbuka dari

¹⁹ Nazwa Febri Herviana, "Prinsip Checks and Balances terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Kritis: Studi Hukum*, Vol. 9, No. 11, 2024, hlm. 169.

²⁰ Syafrijal Mughni Mada, "Problematisasi Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu (The Problems of Supervision of Follow-Up on Bawaslu Decisions and DKPP Decisions in the Election Law Enforcement System)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, 2022, hlm. 916.

²¹ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati*, terj. Zia Anshor, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 112.

presiden terhadap pasangan calon tertentu yang masih memiliki relasi darah menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai konsistensi penerapan demokrasi konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa netralitas presiden, demokrasi dapat berjalan secara prosedural tetapi kehilangan esensi substantifnya.

3. **Supremasi Hukum (*Rule of Law*) & Supremasi Etik (*Rule of Ethic*)**

Prinsip *rule of law* atau supremasi hukum telah lama menjadi fondasi dari sistem demokrasi modern. Prinsip ini menyatakan bahwa semua warga negara, termasuk para pemegang kekuasaan, tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada satu pun yang kebal terhadapnya.²² Hukum dijadikan alat utama untuk menjamin keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, *rule of law* sering kali hanya mengatur secara formal perilaku masyarakat tanpa menyentuh aspek moral dan batiniah dari tindakan manusia. Kehadiran *rule of ethic* menjadi sangat krusial sebagai pendamping atau bahkan sebagai penyeimbang terhadap keterbatasan hukum formal. Supremasi etik atau *rule of ethic* menekankan pentingnya nilai-nilai moral sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan.²³ Dalam praktiknya, banyak situasi di mana peraturan hukum tidak cukup jelas, tidak lengkap, atau bahkan membuka ruang untuk penyimpangan yang tetap "sah" secara yuridis tetapi tidak etis secara moral. Di sinilah pentingnya etika sebagai prinsip yang tidak hanya mengatur "apa yang legal", tetapi juga "apa yang benar". Etika memperkuat

²² Damaitu, E. R., & Kautsar, C. A, "Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia melalui Peradilan Etik." *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 120.

²³ Yogi Prasetyo, "Urgensi Etika Profesi Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum Dalam Mewujudkan Supremasi Hukum." *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm 202.

hukum dengan menghadirkan dimensi moral yang membimbing pejabat publik, aparatur negara, maupun warga masyarakat agar bertindak secara adil, jujur, dan bertanggung jawab, bahkan dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum. Maka, *rule of ethic* menjadi penyaring moral atas pelaksanaan *rule of law*, sehingga sistem hukum tidak jatuh pada formalitas belaka, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan substansial.²⁴

Dalam ranah pemerintahan, supremasi etik sangat berkaitan dengan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Etika dalam kepemimpinan menjadi indikator kualitas moral dari pemegang kekuasaan.²⁵ Pemerintahan yang etis bukan hanya mematuhi peraturan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas.²⁶ Etika menjadi barometer moral dalam membedakan antara kepemimpinan yang otoriter dan kepemimpinan yang demokratis serta berintegritas. Pemimpin yang menjunjung tinggi etika akan lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak mudah tergoda untuk mengejar keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan prinsip keadilan. Salah satu aspek penting dari supremasi etik dalam kehidupan bernegara adalah netralitas pejabat publik, termasuk presiden, dalam proses pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, netralitas kepala negara bukan hanya kewajiban

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 170.

²⁵ Dita Salsabila "Implementasi Etika dalam Pengambilan Keputusan Publik: Tantangan dan Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance" *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 6, 2024, hlm. 7.

²⁶ Budiman "Penerapan Etika Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance" *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 71.

hukum, tetapi juga kewajiban moral yang mencerminkan penghormatan terhadap prinsip keadilan dan kepercayaan publik.²⁷ Ketika presiden menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon atau partai, meskipun secara hukum tidak selalu dilarang, secara etika hal itu dapat mencederai integritas demokrasi. Supremasi etik menuntut agar presiden, sebagai simbol pemersatu bangsa, menjaga jarak dari kepentingan politik jangka pendek, serta memprioritaskan kestabilan dan legitimasi pemilu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusinya.²⁸

Etika juga memiliki posisi penting dalam praktik hukum dan tata kelola pemerintahan. Supremasi etik menjadi penyeimbang dari mekanisme yuridis yang kerap bersifat kaku. Hakim, jaksa, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya tidak hanya dituntut memahami peraturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dari setiap perkara yang ditangani. Demikian pula dalam pemerintahan, etika birokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang adil menjadi bagian dari supremasi etik.²⁹ Praktik-praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sering kali bukan semata pelanggaran hukum, tetapi lebih dalam lagi merupakan kegagalan etika yang merusak kepercayaan publik.

F. METODE PENELITIAN

²⁷ Bahri Fathumulloh, "Antara Pemilu dan Etika: Batasan Kewenangan Presiden dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2, No. 5, 2024, hlm. 132.

²⁸ Aimatul Millah, Mar'i Ghoni Al Dzikri, Narau Fatchur Krisna Auriga, "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum". *UNES Law Review*, Vol. 7. No. 1, 2024, hlm. 332.

²⁹ Yogi Prasetyo, "Urgensi Etika Profesi Sebagai Bentuk Kepatuhan", *Op Cit*, hlm. 206.

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan relevan terhadap isu yang diteliti. Penelitian yuridis normatif ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen hukum resmi, serta pendapat-pendapat dari para pakar hukum dan akademisi. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah kebijakan netralitas politik presiden dalam pemilu dari perspektif hukum tata negara, khususnya kaitannya dengan perlindungan hak-hak konstiusional warga negara. Penelitian ini bersifat doktrinal, artinya penulis menggunakan teori-teori hukum, prinsip-prinsip konstitusi, serta asas-asas negara hukum sebagai kerangka dalam mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum positif yang berkaitan dengan pemilu, netralitas pejabat negara, serta perlindungan hak konstiusional warga negara. Beberapa regulasi yang menjadi bahan kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai ketentuan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep hukum seperti netralitas politik, etika jabatan publik, demokrasi konstitusional, dan hak asasi manusia.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan netralitas Presiden dalam Pemilihan Umum 2024, serta implikasinya terhadap hak-hak konstitusional warga negara, dengan penekanan pada perspektif hukum tata negara. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur netralitas Presiden dalam Pemilu, termasuk peran dan pengaruhnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana ketidaknetralan Presiden dapat memengaruhi kualitas pemilu dan hak-hak politik warga negara, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum dan akademik yang berkaitan dengan netralitas Presiden dan hak-hak konstitusional warga negara. Subjek ini mencakup kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, serta dokumen dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup pemikiran para ahli hukum tata negara,

pendapat dalam jurnal ilmiah, serta referensi akademik lainnya yang membahas netralitas kekuasaan eksekutif dalam sistem demokrasi.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang utama dan biasanya merupakan dokumen yang memuat ketentuan hukum, sehingga dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis ialah sebagai berikut
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Badan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya terkait lainnya, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang dapat memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, atau karya referensi lain. Kamus-kamus yang dimaksudkan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta ensiklopedia bidang hukum terkait.

G. METODE PENELITIAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai literatur hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal ilmiah, dokumen resmi, maupun artikel yang relevan dengan tema netralitas politik Presiden. Penulis juga memanfaatkan sumber-sumber digital dan repositori akademik untuk mendapatkan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semua data diklasifikasikan dan disusun berdasarkan topik-topik utama dalam rumusan masalah untuk mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan.

H. METODE ANALISA

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yang dilakukan dengan menelaah isi dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya untuk kemudian diinterpretasikan secara sistematis. Penulis menggunakan pendekatan logis dan sistematis untuk menafsirkan norma hukum dan mengevaluasi sejauh mana aturan-aturan tersebut dapat menjawab permasalahan mengenai netralitas Presiden dan dampaknya terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Teknik analisis dilakukan secara induktif, yakni dengan menyusun data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk membangun suatu kesimpulan hukum yang utuh dan komprehensif.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun secara sistematis kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi pengantar awal terhadap permasalahan yang dikaji. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka membahas secara mendalam mengenai landasan konseptual dan normatif yang berkaitan dengan isu pembatasan kekuasaan presiden dalam pemilu, demokrasi konstitusional, serta prinsip *rule of law* dan *rule of ethics*. Uraian dimulai dengan penjelasan mengenai konsep

pembatasan kekuasaan presiden pasca-perubahan UUD 1945, khususnya terkait peran lembaga negara independen dalam penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya dibahas konsep demokrasi konstitusional dalam kaitannya dengan pemilihan umum, termasuk perkembangannya, tantangan yang dihadapi, serta relevansinya dengan prinsip syuro dalam tradisi Islam. Bagian terakhir menguraikan pentingnya keseimbangan antara *rule of law* yang menjamin hak politik Presiden dengan *rule of ethics* yang menuntut presiden menjaga netralitas sebagai kepala pemerintahan.

BAB III adalah Analisis dan Pembahasan, yang memuat mengenai problematika keberpihakan Presiden dalam pemilu dengan menyoroti dua isu utama, yaitu ambiguitas regulasi dan problematika penafsiran norma, khususnya terkait hak kampanye presiden yang seringkali menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik. Selain itu, bab ini juga menguraikan urgensi netralitas Presiden dalam pemilu yang meliputi persoalan penyalahgunaan kekuasaan, pentingnya menjamin pemilu yang adil dan kompetitif, kewajiban etika bagi penyelenggara negara, serta kebutuhan untuk melakukan penataan regulasi pemilu yang disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan penyelenggara pemilu.

BAB IV adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta Saran dari penulis untuk perbaikan ke depan, baik dalam aspek hukum normatif maupun dalam praktik ketatanegaraan.